



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 dapat kami selesaikan dengan baik.


Laporan ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengguna jasa yang ada di PPN Palabuhanratu. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian, dan ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung Penyusunan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka kami mengharapkan adanya saran dan ide yang akan bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Palabuhanratu, 05 Juli 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah, S. Pi., M. Si.
NIP. 19781125 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi	6
D. PENUTUP	8
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	iii
LAMPIRAN II Surat Undangan	vii
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	x
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	xii
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	xvi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP ini untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain:

Pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Survei kepuasan masyarakat; dan
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang dihadiri oleh Kepala Pelabuhan beserta Petugas Pelayanan lingkup PPN Palabuhanratu

b. Peserta FKP

Peserta yang hadir dalam kegiatan FKP meliputi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi, Satwas SDKP Palabuhanratu, Satker BP3KP Palabuhanratu, Kantor UPP Kelas III Palabuhanratu, Satpolair Sukabumi, POS AL Palabuhanratu, Kapolsek Palabuhanratu, Danramil Palabuhanratu, Akademisi (STSIP), PT. Mekar Tunas Raya Sejati, PT. Surya Agung Putera Jaya, PT Bahari Pratama Mandiri, CV. Jaya Mitra, CV. Mitra Ratu Mandiri, CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar, Organisasi Masyarakat Nelayan (DPC HNSI, GISLI), Tokoh masyarakat, Perwakilan Nelayan, Perwakilan Warung/Kios, Perwakilan Pengurus Kapal, Media Massa dari Radar Sukabumi dan Magnet Indonesia. Jumlah peserta yang hadir sebanyak : 50 orang (daftar hadir terlampir).

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode yang digunakan dalam Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaksanakan melalui :

1. Kegiatan rapat koordinasi
2. Kegiatan diskusi dan tanya jawab dua arah

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara FKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diantaranya adalah sebagai berikut :

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 08.40	Pembacaan Doa	Panitia
08.40 - 08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.45 - 09.00	Sambutan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan Pembacaan Hasil IKM Triwulan 1 dan 2	Kalabuh
09.00 – 09.45	Reviu Standar Pelayanan	Katimja
09.45 - 11.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Semua
11.00 - 11.30	Penandatanganan Berita Acara	Semua
11.30 - 12.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam forum konsultasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penumpukan barang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu aktivitas pedagang.
- b. Dalam mendukung *Healthy Cities Summit* 2024 yang akan dilaksanakan di Palabuhanratu, apa upaya kita dalam mengatasi kebersihan khususnya di area TPI.
- c. Banyak terjadi kecelakaan laut di wilayah Sukabumi, saat terjadi kecelakaan laut, respon pemerintah seperti apa.
- d. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pelayanan. Salah satunya, bagaimana kita mengetahui apabila ingin menyewa gedung di PPN Palabuhanratu.
- e. Terkait pelayanan Pas Masuk, apakah jaminan yang diberikan apabila terjadi kehilangan kendaraan.

2. Analisis

Analisis dari adanya hasil identifikasi masalah yang terjadi, dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut :

- a. Penumpukan barang di area samping kanan dan kiri jalur pejalan kaki dapat mengganggu aktivitas orang berlalu-lalang.
- b. Kabupaten Sukabumi akan menjadi tuan rumah *Healthy City Summit* 2024. Event yang berkaitan dengan penyelenggaraan kota sehat ini tepatnya akan digelar di Palabuhanratu yang agendanya pada bulan Juli 2024. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyukseskan event bergengsi dua tahunan tersebut. Dengan begitu PPN Palabuhanratu mendukung acara tersebut dengan cara mempersiapkan area Tempat Pemasaran Ikan yang bersih dan nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke PPN Palabuhanratu.

- c. Kecelakaan pelayaran adalah suatu kejadian yang tidak terduga, upaya kita sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu menghimbau pemilik kapal untuk patuh melakukan pelaporan kapal.
- d. Informasi mengenai penyewaan bangunan di PPN Palabuhanratu sudah tersedia pada website maupun media sosial lainnya.
- e. PPN Palabuhanratu merupakan fasilitas umum terbatas, sehingga Pas Masuk merupakan akses masuk saja. Dalam standar pelayanan Pas Masuk menyebutkan untuk Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan yaitu keamanan dan keselamatan terjaga selama proses transaksi.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan dibawah koordinasi Kepala Pelabuhan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Rencana aksi setelah dilakukannya identifikasi masalah dan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan himbauan dan teguran secara langsung maupun tertulis bagi pemilik kios dan akan dilakukan penertiban.
- b. Melakukan penertiban khususnya di area kios pedang untuk mendukung *Healthy Cities Summit 2024*.
- c. Dilakukan pemahaman kepada pemilik kapal mengenai laik laut, laik tangkap dan laik simpan, serta mengenai asuransi yang harus dipenuhi sebelum kapal berangkat.
- d. Menambah fitur untuk penyewaan gedung rapat di SATURATU.
- e. Melakukan sosialisasi bahwa PPN Palabuhanratu merupakan fasilitas umum terbatas, sehingga Pas Masuk merupakan akses masuk saja.

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU**

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364
TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU**

B.1065/PPN.PLR/HP.430/VII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Penumpukan barang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu aktivitas pedagang	Dilakukan himbauan dan teguran secara langsung maupun tertulis bagi pemilik kios dan akan dilakukan penertiban	7 hari
2	Dalam mendukung <i>Healthy Cities Summit 2024</i> yang akan dilaksanakan di Palabuhanratu, apa upaya kita dalam mengatasi kebersihan khususnya di area TPI.	Melakukan penertiban khususnya di area kios pedang untuk mendukung <i>Healthy Cities Summit 2024</i>	7 hari
3	Banyak terjadi kecelakaan laut di wilayah Sukabumi, saat terjadi kecelakaan laut, respon pemerintah seperti apa.	Dilakukan pemahaman kepada pemilik kapal mengenai laik laut, laik tangkap dan laik simpan, serta mengenai asuransi yang harus dipenuhi sebelum kapal berangkat	14 hari



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

4	Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pelayanan. Salah satunya, bagaimana kita mengetahui apabila ingin menyewa gedung di PPN Palabuhanratu	Menambah fitur untuk penyewaan gedung rapat di SATURATU	14 Hari
5	Terkait pelayanan Pas Masuk, apakah jaminan yang diberikan apabila terjadi kehilangan kendaraan.	Melakukan sosialisasi bahwa PPN Palabuhanratu merupakan fasilitas umum terbatas, sehingga Pas Masuk merupakan akses masuk saja.	14 Hari

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 04 Juli 2024

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Jumali	082110850082	L	Stakeholder (Pengawasan SDKP)	
2.	Sunandang	085722110201	L	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)	
3.	Rudianto	081256241849	L	Instansi Terkait (Satker BP3KP)	
4.	Nur Arifin	085722749775	L	Pengguna Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan/Bangunan	
5.	M. Nasir	081289107516	L	Pemilik Unit Pengelola Ikan	
6.	Nurapandi	081563488050	L	Organisasi (GISLI)	
7.	Ade Ridwan Tabroni	081563845257	L	Akademisi (STISIP)	
8.	Taufik Hadianto	085798891575	L	Aparat Penegak Hukum (Polsek PPN Palabuhanratu)	
9.	Herman Meenk	081288773476	L	Magnet Indonesia (Media Massa)	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Kepala Subbagian Umum



Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran




Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwihanty, S.St.Pi

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL REVIU STANDAR PELAYANAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
B.1066/PPN.PLR/HP.430/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024) bertempat di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai kami yang bertandatangan dibawah ini, telah mengadakan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang Reviu Standar Pelayanan Publik yang berlaku pada PPN Palabuhanratu yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa Pelabuhan, Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, Dinas/Instansi terkait, Kepala Pelabuhan, Kepala Subbagian umum dan para Ketua Tim Kerja lingkungan PPN Palabuhanratu yang berjumlah 50 Orang.

Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan Terlampir;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terlampir;
3. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen dan Waktu Pelayanan Terlampir;
4. Biaya/tarif Terlampir
5. Produk Pelayanan Terlampir;
6. Penanganan Aduan, Saran dan Kritik Terlampir;

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permen KP nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan :

- a. Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada layanan Call Center, SMS Center, Whats App SIRATU (WA) di Nomor 0851 5506 6343, Instagram, Website dan Facebook PPN Palabuhanratu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani Berita Acara Kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan.
- b. Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap standar waktu pelayanan yang ditandatangani pada berita acara.
- c. PPN Palabuhanratu, memperbaiki standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

1. Persyaratan sesuai dengan

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Permen KP nomor 08/MEN-KP/2012 tentang kepelabuhanan Perikanan;
- e. Permen KP nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- f. Permen KP nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/KEP-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pungutan Penerimaan Negara bukan Pajak diluar Pungutan Perikanan.

2. Produk Pelayanan

- 1. Penerbitan Persetujuan Berlayar (SPB)
- 2. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan
- 3. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
- 4. Pelayanan Aktivasi E-logbook Penangkapan Ikan
- 5. Pelayanan Pas Masuk
- 6. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan
- 7. Pelayanan Tambat dan/atau Labuh
- 8. Pelayanan Penggunaan Transportasi
- 9. Pelayanan Bengkel
- 10. Pemakaian Listrik
- 11. Pelayanan Pengadaan Air
- 12. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen dan Waktu Pelayanan

- a. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen Jangka waktu penyelesaian pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan.

- b. Waktu Pelayanan:
- Senin Kamis 07.30 s/d 12.00 WIB dan 13.30 s/d 16.00 WB.
 - Jum'at 07.30 s/d 11.00 WIB dan 13.00 s/d 16.00 WIB.
 - Sabtu, Minggu dan Hari-hari besar Nasional Libur: 08.00 s/d 12.00 WIB

5. Standar Biaya Pelayanan:

Standar Biaya Pelayanan pada PPN Palabuhanratu sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Penanganan Aduan, Saran dan Kritik:

- a. Kotak Pengaduan dan Saran.
- b. Form Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat.
- c. Call Center : 0851 5506 6343
- d. SMS Center : 0851 5506 6343
- e. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com.
- f. Whatsapp SIRATU (wa) : 0851 5506 6343
- g. Facebook : Ppn Palabuhanratu
- h. Instagram : ppn_palabuhanratu
- i. Twitter : @ppn_ratu/ PPN Palabuhanratu
- j. Form Pengaduan Pelayanan : bit.ly/pengaduanPPNP
- k. Website PPN Palabuhanratu : www.kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu

Demikian Berita Acara Reviu Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala PPN Palabuhanratu, dan 9 (Sembilan) orang wakil undangan peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 04 Juli 2024

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Jumali	082110850082	L	Stakeholder (Pengawasan SDKP)	
2.	Sunandang	085722110201	L	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)	
3.	Rudianto	081256241849	L	Instansi Terkait (Satker BP3KP)	
4.	Nur Arifin	085722749775	L	Pengguna Jasa Pelayanan Penggunaan Lahan/Bangunan	
5.	M. Nasir	081289107516	L	Pemilik Unit Pengelola Ikan	
6.	Nurapandi	081563488050	L	Organisasi (GISLI)	
7.	Ade Ridwan Tabroni	081563845257	L	Akademisi (STISIP)	
8.	Taufik Hadianto	085798891575	L	Aparat Penegak Hukum (Polsek PPN Palabuhanratu)	
9.	Herman Meenk	081288773476	L	Magnet Indonesia (Media Massa)	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta reviu standar pelayanan

Kepala Subbagian Umum



Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran




Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwiwenty, S.St.Pi

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU**

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

Nomor : B.1044/PPN.PLR/TU.330/VII/2024 02 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

Kepada Yth;
(Daftar Terlampir)

Di

Tempat

Dalam rangka kegiatan Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik di PPN Palabuhanratu TA. 2024 ,Bersama surat ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Pertemuan Nelayan PPN Palabuhanratu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.1044/PPN.PLR/TU.330/VII/2024
Tanggal : 02 Juli 2024

No	Instansi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi (UPTD TPI)
2	DPC HNSI
3	Satwas SDKP Kab. Sukabumi
4	Satker BP3KP Palabuhanratu
5	Kantor UPP kelas III Palabuhanratu
6	Satpolair Sukabumi
7	POS AL Palabuhanratu
8	Polsek Palabuhanratu
9	Koramil Palabuhanratu
10	Akademisi (STISIP)
11	PT. Mekar Tunas Raya Sejati
12	PT. Surya Agung Putera Jaya
13	PT. Bahari Pratama Mandiri
14	CV. Jaya Mitra
15	CV. Mitra Ratu Mandiri
16	CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar
17	Dede Nur Afandi (Ketua GISLI)
18	Aditya Angga Yuda (Perusahaan Cold Storage)
19	Andi Firman (Perwakilan Nelayan)
20	Andre (Perwakilan Nelayan)
21	Eden (Pedagang)
22	Neng Tia (Pedagang)
23	Teten (Pedagang)
24	Junaedi (Pedagang)
25	Saen (Pedagang)
26	Jamal (Pedagang)
27	Untung (Pedagang)
28	Tirta (Pedagang)
29	Nur Arifin (Pedagang)
30	Radar Sukabumi (Media Massa)
31	Magnet Indonesia (Media Massa)
32	Petugas Pendataan
33	Waryono (Pengurus Kapal)
34	Beta (Pengurus Kapal)
35	Petugas Layanan

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
 JL. SILIWANGI PO. BOX. 22 PALABUHANRATU 43364 JAWA BARAT
 TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355
 LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 - Selesai
 Tempat : Balai Nelayan PPN Palabuhanratu
 Agenda Rapat : Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

NO	NAMA	INSATANSI/JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Aditya agayuda	Pt. Aga	L	
2	YUDI HERDIYANTO	PELTA DAS TRIAL	L	
3	Agus Sahl.	Koramil 02	L	
4	Fahmi Hafidur	Enumerator	L	
5	Lisda Kusmiati	Enumerator	P	
6	Putri Maleka D	Enumerator	P	
7	Sutan M Shaffar Lusi	Enumerator	L	
8	Muh. Syahriel	ENUMURATOR	L	
9	Futra Septian	Enumerator	L	
10	Taufiq Hidayat Sps	Kwart Komers Perikanan	L	
11	Sugandary	Jaksa Kultur	L	
12	M-ARIFIN	pedagang.	L	
13	SAEN S.	SUMBERJAN		
14	BETA.	PENGURUS		
15	Risma julian	CV. DUTA RATA	P	
16	JAMAL.	pedagang.	L	
17	DEDE ISKANDAR	PT. BATAKRI		
18	AGUS ST	POL AIR	L	
19	WANDI.H	pedagang	L	
20	TIRTA	pedagang	L	
21	Jumali	PSDKP	L	
22	Reper.	pedagang	L	
23	OKTUNG	pedagang	L	
24	Joni	Mitra Per	L	
25	Rudianto	BBP3Kp	L	
26	M. ILLUS. S	UPP-Pelratu	L	
27	Atam	ti-	L	

28	EDEN : Y	DAGANG	L	WTF	
29	AMDI FIRMAN	KELAYAN	L		
30	Nandi	Radar Sukabumi	L		
31	U. Jumeedi	HPSI	L		
32	Neng Tit	Pedagang	P		
33	Nodok	Pugawas	L		
34	M. Nurapandi	SUSLI	L		
35	Indriyani		P		
36	Christy S	Tpi	L		
37	Son Son	HNSI	L		
38	Eeng	Magnetus			
39	Raya	Radar			
40	Ade Ridwan	STSP			
41	Paid	SH	L		
42	Usman	Pedagang	L		
43	Www	Pedagang	L		
44	Endang	pedagang	L		
45	Amul	"	L		
46	Wardi	"	L		
47	Jusanti	"	L		
48	Dian	Pedagang	P		
49	Iris	"	L		
50	Sifa	"	P		

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu

Hafidi Eko Hantoro, S.H
NIP. 19827232009011004



LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan













**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Publik oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang telah ditandatangani pada 20/11/2023. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Terdapat 1 layanan yang penamaannya belum sesuai dengan Kepmen 54 tahun 2022, pelayanan yang dimaksud adalah Pelayanan Sewa Alat Berat.	Akan dilakukan perubahan nama pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur mengenai layanan Sewa Alat Berat menjadi Pelayanan Penggunaan Transportasi. Jangka waktu penyelesaian 14 hari	Dilakukan perubahan nama untuk Pelayanan Sewa Alat Berat menjadi Pelayanan Penggunaan Transportasi pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 4 Desember 2024	<p>SP sebelum</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PPN PALABUHAN RATU PELAYANAN SEWA ALAT BERAT</p>  <p>Sudah terlaksana</p> <p>SP sesudah</p> 
2.	Terdapat 1 layanan yang dilaksanakan oleh PPN Palabuhanratu secara rutin tetapi tidak dimasukkan ke dalam Standar Pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah Pelayanan Jasa Cold Storage.	Kedepannya akan dilakukan reviu mengenai Layanan Jasa Cold Storage. Jangka waktu penyelesaian 3 bulan	Dibuat SP dan SOP mengenai Layanan Jasa Cold Storage tetapi tidak dimasukkan kedalam layanan utama 20 Maret 2024	<p>Sudah terlaksana</p> 

3.	<p>Sejumlah pedagang mengeluhkan dengan adanya pedagang liar di area Tempat Pemasaran Ikan, para pedagang liar ini tidak memiliki perjanjian dengan PPN Palabuhanratu. Para pedagang meminta pihak PPN Palabuhanratu untuk segera menindaklanjutinya</p>	<p>Pihak PPN Palabuhanratu akan menyelenggarakan penertiban dengan melakukan rapat evaluasi secara triwulan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.</p> <p>Jangka waktu penyelesaian 7 hari</p>	<p>Dilakukan penambahan kompensasi dalam standar pelayanan untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan para pedagang yang sudah berkontrak di PPN Palabuhanratu</p>	
			<p>29 November 2023</p>	<p>Sudah terlaksana</p>
			<p>Menambahkan kompensasi di dalam standar pelayanan</p>	

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 20 Maret 2024

Kepala Subbagian Umum



Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja
Kesyahbandaran



Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwiwenty, S.St.Pi

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan